



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KARANGKETUG**

Jalan Gatot Subroto No. 383 Pasuruan, Telepon (0343) 424481, Kode Pos (67135)  
Website: <http://pkmkarangketug.pasuruankota/> Email: [karangketugpuskesmas@gmail.com](mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG  
NOMOR: 188.4/7.1/SK.ADMEN/423.104.03/2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS KARANGKETUG KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG**

- Menimbang** :
- a. bahwa UPT Puskesmas Karangketug merupakan salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
  - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan yang mampu diselenggarakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug tentang Standar Pelayanan Di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
  - 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2017 Tentang

5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KARANGKETUG KOTA PASURUAN
- Kesatu : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur pada UPT Puskesmas Karangketug.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana diktum pertama adalah sesuai pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG  
KOTA PASURUAN



drg. ANDRIJANI RIFKA  
NIP. 19660625 199203 2 006

NIP. 19660625 199203 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKES  
KARANGKETUG TENTANG STAN  
PELAYANAN DI UPT PUSKES  
KARANGKETUG KOTA PASURUAN

NOMOR : 188.4/7.1/SK.ADMEN/423.104.03/2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

## 1. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li><li>2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</li><li>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</li></ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Tunggu</li><li>2. Kipas Angin</li><li>3. Komputer</li><li>4. Printer</li><li>5. Mesin fotokopi</li><li>6. Bed Pasien</li><li>7. Alat ukur berat badan dan tinggi badan</li><li>8. Almari</li><li>9. Metline</li><li>10. Stetoskop, otoskop</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Reflek Hammer 12. Ophthalmoscope set 13. Meja dan kursi 14. Termogan 15. Tensimeter
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : S1 Kedokteran, dan minimal D3 Keperawatan 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum 1 orang 2. Perawat 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: - Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan.</li> <li>2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan</li> <li>3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan.</li> <li>4. Pasien mendapat konsultasi lanjut ke poli lain di dalam Puskesmas bila diperlukan.</li> <li>5. Pasien mendapat surat rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan.</li> <li>6. Pasien mendapat tindakan bila perlu, termasuk laboratorium.</li> <li>7. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan.</li> <li>8. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada).</li> <li>9. Pasien pulang/ dirujuk.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</li> </ol>
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan pasien di Unit Pelayanan Umum</li> <li>2. Pemeriksaan bagi calon pengantin, pencari kerja</li> <li>3. Pemeriksaan haji tingkat pertama</li> <li>4. Pemeriksaan kesehatan anak sekolah</li> <li>5. Pelayanan konsultasi</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Kotak Saran  Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/  085784008722</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA YANG BERSIFAT UKP

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Komputer 3. Printer 4. Mesin Fotocopy 5. Kipas Angin 6. Bed Pasien 7. Alat ukur berat badan dan tinggi badan 8. Almari 9. Meja dan kursi 10. Tensimeter 11. Metline

		12. Stetoskop
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Keperawatan 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: - Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. 2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan 3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pasien mendapat konsultasi lanjut ke poli lain di dalam Puskesmas bila diperlukan. 5. Pasien mendapat surat rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan. 6. Pasien mendapat tindakan bila perlu, termasuk laboratorium. 7. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan. 8. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada). 9. Pasien pulang/ dirujuk.
3.	Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : 1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan pasien di Unit Pelayanan Lansia 2. Pelayanan konsultasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

### 3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu



diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</li> <li>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Mesin Fotocopy</li> <li>5. AC</li> <li>6. Kursi gigi dan kompresor</li> <li>7. Set alat diagnostik gigi dan mulut</li> <li>8. Set alat cabut gigi anak-anak</li> <li>9. Set alat penambalan gigi</li> <li>10. Set alat pembersihan karang gigi</li> <li>11. Exhaust</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : S1 Kedokteran Gigi</li> <li>2. Menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Koordinator UKP, Tim PPI, Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: - Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan.</li> <li>2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan</li> <li>3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan / tindakan/ konsultasi kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>4. Pasien mendapat konsultasi lanjut ke poli lain di dalam Puskesmas bila diperlukan.</li> <li>5. Pasien mendapat surat rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan.</li> <li>6. Pasien mendapat tindakan bila perlu, termasuk laboratorium.</li> <li>7. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan.</li> <li>8. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada).</li> <li>9. Pasien pulang/ dirujuk.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : 1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pengobatan gigi 3. Penambalan gigi 4. Pencabutan gigi 5. Pembersihan karang gigi 6. Konsultasi 7. Rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

#### 4. STANDAR PELAYANAN KIA/ KB/ IMUNISASI

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</p> <p>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Mesin Fotocopy</li> <li>5. Kipas Angin</li> <li>6. AC</li> <li>7. Almari</li> <li>8. Etalase</li> <li>9. Alat pengukur berat badan dan tinggi badan bayi dan dewasa</li> <li>10. Tensimeter</li> <li>11. Meja dan Kursi</li> <li>12. Bed Pasien</li> <li>13. Meja Ginekologi</li> <li>14. Lampu Senter</li> <li>15. Wastafel</li> <li>16. Midline</li> <li>17. Termogun</li> <li>18. Doppler</li> <li>19. Stetoskop</li> <li>20. Hammer Reflek</li> <li>21. Alat Pengukur Lingkar Kepala</li> <li>22. Implant set</li> <li>23. IUD set</li> <li>24. IVA set</li> <li>25. Imunisasi set</li> <li>26. Suntik KB set</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		27. Handscoon 28. Masker 29. Buku KIA 30. Buku Register Ibu 31. Formulir inform consent dan formulir ANC, KB, PNC 32. Kartu Catin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Kebidanan 2. Memiliki sertifikat APN, CTU, MU 3. Menguasai komputer 4. Menguasai tata bahasa yang baik 5. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat</li> <li>2. Membawa buku KIA/ KMS</li> <li>3. Membawa kartu peserta KB</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan.</li> <li>2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan</li> <li>3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan/ tindakan/ konsultasi kesehatan.</li> <li>4. Pasien mendapat konsultasi lanjut ke poli lain di dalam Puskesmas bila diperlukan.</li> <li>5. Pasien mendapat surat rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan.</li> <li>6. Pasien mendapat tindakan bila perlu, termasuk laboratorium.</li> <li>7. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan.</li> <li>8. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada).</li> <li>9. Pasien pulang/ dirujuk.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	15-20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</li> </ol>
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan ANC</li> <li>2. Pelayanan KB</li> <li>3. Pelayanan Imunisasi</li> <li>4. Pelayanan bagi Calon Pengantin</li> <li>5. Pelayanan MTBM/ DDTK</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Konsultasi Kesehatan Ibu dan Anak 8. Konsultasi Kesehatan Reproduksi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 5. STANDAR PELAYANAN GIZI YANG BERSIFAT UKP

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Komputer 3. Printer 4. Mesin Fotocopy 5. Kipas Angin 6. Meja dan kursi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Almari 8. Alat pengukur berat badan dan tinggi badan bayi dan balita 9. Midline 10. Alat Pengukur Lingkar Kepala 11. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Gizi 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: 1. Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme,	1. Pasien datang mendaftar di loket serta



NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan Prosedur	<p>melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan.</p> <p>2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan</p> <p>3. Pasien mendapat Pelayanan Umum/ KIA/ Lansia.</p> <p>4. Pasien Konsultasi Gizi di Pelayanan Gizi</p> <p>5. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan</p> <p>6. Pasien pulang.</p>
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan :</p> <p>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</p>
5.	Produk Layanan	Konsultasi gizi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Kotak Saran</p> <p>Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722</p> <p>WA nomer : 085784008722</p> <p>Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a></p> <p>Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug</p> <p>Instagram : puskesmaskarangketug</p> <p>Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a></p>

## 6. STANDAR PELAYANAN MTBS

Komponen Manufacturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Komputer 3. Kipas Angin 4. Meja dan kursi 5. Almari Plastik 6. Midline 7. Alat pengukur berat badan dan tinggi badan bayi dan balita 8. Alat pengukur lingkar kepala 9. Bed Pasien 10. Buku Register 11. Lembar MTBS dan MTBM
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : S1 Kedokteran dan D3 Kebidanan 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter 1 orang 2. Bidan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: 1. Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat 2. Membawa buku KIA/ KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. 2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan 3. Pasien mendapat Pelayanan/ Konsultasi MTBS 4. Pasien mendapat konsultasi lanjut ke poli lain di dalam Puskesmas bila diperlukan. 5. Pasien mendapat surat rujukan ke fasilitas lanjutan bila diperlukan. 6. Pasien membayar retribusi pelayanan yang lain bagi pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan 7. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Pasien pulang/ dirujuk.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : 1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
5.	Produk Layanan	Pemeriksaan dan konsultasi anak sakit.
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 7. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		/423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Meja dan Kursi 3. Kipas Angin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Kesehatan Lingkungan 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Tenaga sanitasi lingkungan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: 1. Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. 2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan 3. Pasien mendapat pelayanan Pemeriksaan Umum/ Lansia/ KIA. 4. Pasien yang didiagnosa penyakit yang berbasis lingkungan akan dirujuk ke Klinik Sanitasi. 5. Pasien mendapat Pelayanan di Klinik Sanitasi. 6. Pasien mengambil obat di Apotik (bila ada). 7. Pasien pulang.
3.	Waktu Pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Layanan	Konsultasi masalah penyakit berbasis lingkungan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 8. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT BENCANA DAN TGC

Komponen Manufacturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</p> <p>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ECG</li> <li>2. Nebulazer</li> <li>3. Kursi periksa</li> <li>4. Tempat tidur</li> <li>5. Oksigen</li> <li>6. Tiang Infus</li> <li>7. Lampu kepala</li> <li>8. Otokop</li> <li>9. Cairan infus</li> <li>10. Lidocain</li> <li>11. Aminophilin</li> <li>12. Ats</li> <li>13. APD</li> <li>14. Stesolid</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi peandidikan : S1 Kedokteran dan minimal D3 Keperawatan</li> <li>2. Mempunyai sertifikat BCLS, PPGD, CLS</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum 1 orang</li> <li>2. Perawat 1 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan khusus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah mendapat informasi tim segera menuju ke lokasi</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan dan penanganan pasien gawat darurat sesuai standar</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</li> <li>4. Menghubungi RS terdekat</li> <li>5. Setelah mendapatkan konfirmasi dari RS tim mengantar korban ke RS tersebut.</li> <li>6. Tim dan ambulance kembali ke Puskesmas dan membuat laporan kegiatan</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Layanan	Penanganan darurat, rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Website pkmkarangketug.pasuruankota.go.id

#### 9. STANDAR PELAYANAN PENYAKIT MENULAR (TB, HIV)

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</li> <li>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Meja dan Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alat Pengukur berat badan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : S1 Kedokteran dan minimal D3 Keperawatan, D3 Kebidanan</li> <li>2. Menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum 1 orang</li> <li>2. Perawat 1 orang</li> <li>3. Bidan 1 orang</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien baru menyerahkan identitas pasien (KTP)</li> <li>b. Pasien lama menyerahkan kartu identitas dan kartu berobat yang dimiliki</li> </ol> </li> <li>2. Pasien BPJS/ KIS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien baru menyerahkan kartu BPJS/ KIS dan KTP</li> <li>b. Pasien lama menyerahkan kartu BPJS/KIS/KTP dan kartu berobat</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran</li> <li>2. Pasien menunggu sesuai antrian</li> <li>3. Pasien masuk ke ruangan pemeriksaan umum/ Lansia/KIA/ GIGI, jika ditemukan indikasi penyakit menular dirujuk ke Pelayanan Penyakit Menular</li> <li>4. Pasien masuk ke ruangan penyakit menular (TB/HIV)</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pemeriksaan fisik 6. Penegakkan diagnosa dan rencana tindakan keperawatan 7. Bisa ditangani : a. Rujukan internal • Ruangan gizi • Ruangan Laboratorium • Ruangan Konsultasi Kesehatan Lingkungan b. Terapi dokter c. Ruangan Pelayanan obat (Apotik) d. Pasien Pulang 8. Rujukan Pelayanan Lanjutan
3.	Waktu Pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan 2. Konsultasi 3. Pengobatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 10. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	1. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</p> <p>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. AC</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Lemari</li> <li>6. Meja dan kursi</li> <li>7. Mikroskop</li> <li>8. Spektrofotometer 5010</li> <li>9. Hematologi Analiser</li> <li>10. Urine Analiser</li> <li>11. Centrifuger</li> <li>12. Safety Cabinet</li> <li>13. Mikropipet set</li> <li>14. Autocek set</li> <li>15. Benecek set</li> <li>16. Easy touch set</li> <li>17. Kulkas</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi peandidikan : minimal D3 Analis Kesehatan</li> <li>2. Menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang analis
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Persyaratan untuk memperoleh pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug, sebagai berikut: 1. Mendaftar di loket dengan membawa kartu identitas (KTP, KK, KIS) atau kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. 2. Pasien antri di ruang tunggu unit pelayanan 3. Pasien yang dirujuk dari pelayanan Pemeriksaan Umum/ Lansia/ KIA/ RB/ GIGI/ Penyakit Menular/ dari Ruang Tindakan. 4. Pasien umum luar kota membayar retribusi 5. Pasien dilakukan pengambilan spesimen 6. Pasien menunggu hasil laboratorium 7. Jika telah keluar hasil laboratorium pasien dikembalikan ke Pelayanan semula
3.	Waktu Pelayanan	2 -120 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : 1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
5.	Produk Layanan	1. Hematologi (Analyzer) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemoglobin</li> <li>• Leukosit</li> <li>• Diff</li> <li>• Trombosit</li> <li>• Erythrocyte</li> <li>• LED</li> <li>• Hematokrit</li> <li>• Golongan Darah</li> </ul> 2. Kimia Klinik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glukosa darah</li> <li>• Asam Urat</li> <li>• Kolesterol Total</li> <li>• Trigliserida</li> </ul> 3. Imuno-Serologi <ul style="list-style-type: none"> <li>• HbsAg</li> <li>• Widal</li> <li>• Anti HIV</li> <li>• Sifilis</li> <li>• Sars Covid 19</li> </ul> 4. Urine lengkap, tes kehamilan 5. Bakteriologi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycobacterium Tuberculosis (TBC)</li> <li>• Mycobacterium Leprae</li> <li>• Feces lengkap</li> </ul> 4. GO

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 11. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Komputer 3. AC 4. Kulkas 5. Lemari obat 6. Meja dan kursi 7. Rak obat 8. Blender obat

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		9. Sealing Equipment 10. Mortir dan stamper 11. Dispenser
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi peandidikan : S1 apoteker, D3 Farmasi 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga apoteker 1 orang 2. Tenaga teknis kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Lembar resep dari Pelayanan Umum/ Gigi/ KIA/ Lansia/ TB/HIV/ Jiwa
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa resep dari Pelayanan Umum/ Gigi/ KIA/ Lansia/ TB/HIV/ Jiwa 2. Petugas melakukan penelaah resep 3. Petugas melakukan penyiapan obat



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melakukan peracikan obat jika diperlukan 5. Petugas melakukan pelebelan obat 6. Petugas memanggil pasien 7. Petugas memberikan Pelayanan Informasi Obat kepada pasien 8. Pasien pulang
3.	Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Layanan	1. Obat racikan 2. Obat jadi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

## 12. STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

Komponen Manufacturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		/423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APAR</li> <li>2. Tabung O2</li> <li>3. Regulator , tabung hamidifier</li> <li>4. Drug bar</li> <li>5. Strekcer</li> <li>6. Cairan infus</li> <li>7. Handscoon</li> <li>8. Obat emergency</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : S1 Ekonomi</li> <li>2. Mempunyai SIM, mahir menyetir</li> <li>3. Menguasai komputer</li> <li>4. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>5. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Ambulance rujukan Pasien yang dirujuk harus didampingi tenaga medis/ paramedis selama di ambulance sampai ke tempat tujuan. 2. Surat rujukan 3. Konfirmasi RS tujuan 4. Rujukan rawat jalan ke RS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Ambulance rujukan : Petugas meminta persetujuan pasien dan keluarga untuk merujuk pasien (bila ada keluarga) , bila tidak ada keluarga maka perlu persetujuan Kepala Puskesmas/ Dokter Jaga 2. Bagi pasien umum membayar administrasi ambulance ke petugas 3. Petugas mendampingi dan mengantar pasien ke tempat tujuan dengan ambulance 4. Petugas dan ambulance kembali ke Puskesmas dan menulis laporan kegiatan
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai tujuan
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : 1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
5.	Produk Layanan	Pelayanan Ambulance Puskesmas
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Website pkmkarangketug.pasuruankota.go.id

### 13. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</li> <li>3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Bed Pasien</li> <li>3. AC</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Almari alat dan obat</li> <li>6. Meja dan Kursi</li> <li>7. Partus set</li> <li>8. Hecting set</li> <li>9. Alat ukur berat badan bayi, dewasa dan panjang bayi</li> <li>10. Lampu senter</li> <li>11. Troly</li> <li>12. Bak instrumen baby set</li> <li>13. Tromol handscoon, kasa, depres, ball tampon</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		14. Tensimeter 15. Midline 16. Dopler 17. Hadscoon 18. PEB set 19. HPP set 20. Gadar neonatus set 21. Mix save 22. Suction 23. Set bayi baru lahir 24. IUD set 25. Suntik KB set 26. ATK 27. Register dan form ibu bersalin, ANC, PNC, KB
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi peandidikan : D3 Kebidanan 2. Mempunyai sertifikat APN, CTU, MU 3. Menguasai komputer 4. Menguasai tata bahasa yang baik 5. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	8 orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian,

dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa Fotocopy KTP, KK, KIS,</li> <li>2. Pasien membawa buku KIA</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang langsung ke Ruang Bersalin/ rujukan dari KIA</li> <li>2. Dilakukan anamnese, pemeriksaan fisik</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan</li> <li>4. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarga pasien tentang hasil pemeriksaan</li> <li>5. Merencanakan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien</li> <li>6. Melakukan tindakan kepada pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan</li> <li>7. Melakukan observasi</li> <li>8. Memberikan obat sesuai indikasi</li> <li>9. Setelah 6 jam dilakukan observasi jika tidak ada keluhan dari pasien, pasien diperbolehkan pulang, dan diedukasi untuk kontrol 3 hari setelah hari pulang.</li> <li>10. Dilakukan rujukan ke FKTL bila ada tanda-tanda kegawatdaruratan dan komplikasi.</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	7-24 jam
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</li> </ol>
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persalinan Normal 24 Jam</li> <li>2. Pemeriksaan ANC</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelayanan KB 4. Pemeriksaan nifas 5. Pemeriksaan bayi baru lahir 6. Tindik Bayi 7. Rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>

#### 14. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Bed pasien 2. Meja dan kursi 3. Oksigen

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Tiang infus</li> <li>5. Suction</li> <li>6. Almari obat</li> <li>7. Lampu kepala</li> <li>8. APD</li> <li>9. Troly</li> <li>10. Tromol</li> <li>11. Wastafel</li> <li>12. Hecting set</li> <li>13. Infus set</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi peandidikan : S1 Kedokteran dan minimal D3 Keperawatan</li> <li>2. Mempunyai sertifikat BCLS, PPGD, CLS</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter 1 orang</li> <li>2. Perawat 1 orang</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.

Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien membawa Fotocopy KTP, KK, KIS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju</li> <li>2. Pasien akan dilayani oleh dokter/ petugas medis yang bertugas</li> <li>3. Setelah selesai diperiksa pasien akan diberikan resep/ rujukan internal/ rujukan eksternal</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 menit untuk pelayanan gawat darurat</li> <li>2. 20 – 30 menit untuk pelayanan tindakan</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Tindakan kegawatdaruratan yang bisa ditangani oleh tenaga medis
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Kotak Saran</p> <p>Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722</p> <p>WA nomer : 085784008722</p> <p>Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a></p> <p>Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug</p> <p>Instagram : puskesmaskarangketug</p> <p>Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a></p>

## 15. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

Komponen Manufaturing merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan, diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya 3. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangketug Nomor : 188.4/7.1/SK.ADMEN /423.104.03/2023 Tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Karangketug Kota Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Kipas angin 4. Almari rekam medis 5. Alat penguat suara
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMP 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.


Komponen Service Delivery merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan dan dipublikasikan secara luas. Diantaranya sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan nomor antrean</li> <li>2. Menunjukkan KTP</li> <li>3. Menunjukkan KIS</li> <li>4. Bagi pasien umum membayar retribusi</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomer antrean</li> <li>2. Nomer antrean dibagi sesuai dengan kategori loket prioritas (lansia, anak, ibu hamil, ibu menyusui, dissabilitas) dan loket umum</li> <li>3. Pasien menunggu nomer antreannya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li> <li>4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li> <li>5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien/ pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	3-5 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien umum di luar wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Pendaftaran ke Poli / ruangan berikutnya
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/

6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran Telepon/ SMS nomer : (0343) 424481/ 085784008722 WA nomer : 085784008722 Email : <a href="mailto:karangketugpuskesmas@gmail.com">karangketugpuskesmas@gmail.com</a> Facebook / Youtube : Puskesmas Karangketug Instagram : puskesmaskarangketug Website <a href="http://pkmkarangketug.pasuruankota.go.id">pkmkarangketug.pasuruankota.go.id</a>
----	-----------------------	---

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG  
KOTA PASURUAN



  
drg. ANDRIJANI RIFKA  
NIP. 19660625 199203 2 006